



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 280/UN57/HK.03.01/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 180/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG  
TIM SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 180/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Sosialisasi Dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- b. bahwa terdapat perubahan anggota tim, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 180/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 180/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 180/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

**KESATU** : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 180/UN57/HK.03.01/2023, serta menetapkan perubahan anggota tim sebagai berikut:

**A. Semula**

Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Kedudukan
Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si.,CA,Akt. NIP 196801211993031001 Pembina, IV/a	Penanggung Jawab Keuangan

**B. Menjadi**

Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Kedudukan
Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya/IVd	Penanggung Jawab Keuangan

sehingga susunan Tim Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 180/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Sosialisasi dan Promosi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 April 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 280/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 1 MARET 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 180/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM  
 SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL  
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN  
 TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM SOSIALISASI DAN PROMOSI SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001 Pembina Tk. I, IV/b	Penanggung Jawab Program
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 Pembina Utama Madya/IVd	Penanggung Jawab Keuangan
4.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
5.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 Pembina, IV/a	Wakil Ketua
6.	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 X	Sekretaris
7.	Riza Ayu Kristiani, S.Pd. NIP 199010242019032023 Penata Muda, III/a	Anggota
8.	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK 198912282016070K085 Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
9.	Ginangjar Pramuditya, S.Pd. NIK 199307052016070K099 Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
10.	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002 Penata, III/c	Anggota
11.	Tri Endah Retno Kusumaningrum, S.Sos., M.I.Kom. NIP 198006192021212008 X	Anggota



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 1 Maret 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002